



PUTUSAN

Nomor xx/Pdt.G/2022/PTA.Smg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG

Memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat dalam tingkat banding telah memutuskan perkara antara:

xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx **Bin xxxxxx xxxxxxxx**, umur xx tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, pendidikan xxxxxxxx, tempat kediaman di xxxxxxxx xxx Nomor xxx, RT xx RT xx, Kelurahan xxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kota xxxxxxxx dalam hal ini memberikan kuasa kepada xxxxxx xxxxxx, xx, Advokat yang berkantor di Jalan xxxxxxxxxxxxxxxx xx Perumahan xxxxxx RT xx RW xx, Kelurahan xxxxxxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten xxxxxxxx berdasarkan surat kuasa khusus tanggal xx Desember 2021, terdaftar pada register surat kuasa Pengadilan Agama Surakarta Nomor 411/PP/PA.SKA/2021 tanggal 22 Desember 2021 semula Tergugat / Penggugat Rekonvensi sekarang **Pembanding**;

m e l a w a n

xxxx xxxxxxxxxxxx, xx., xx **Binti xxxxxxxx**, umur xx tahun, agama Islam, pekerjaan xxx, pendidikan xxxxx, tempat kediaman di Jalan xxxxxxxxxxxx Nomor xxx, RT xx RW xx, Kelurahan xxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kota xxxxxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa kepada xxxxxxxxxxxx, S.H., M.H., CIL. Advokat yang berkantor di Jalan Al-Ikhlas Nomor 2, Mendungan RT xx, RW xx, Kelurahan xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxx berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 April 2021 terdaftar pada register

Halaman 1 dari 31 hlm.
Putusan Nomor 26/Pdt.G/2022/PTA.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

kuasa Pengadilan Agama Surakarta Nomor
140/PP/PA.SKA/2021 tanggal 3 Mei 2021, semula
Penggugat / Tergugat Rekonvensi sekarang
Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan
Pengadilan Agama Surakarta Nomor xxx/Pdt.G/2021/PA.Ska tanggal 9
Desember 2021 Masehi bertepatan tanggal 4 Jumadilawal 1443 Hijriah yang
amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (xxxxxxxxxxxx xxxxx, S.T.
bin xxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxx, S.H., M.H. binti
xxxxxxx);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh (hadlonah)
terhadap seorang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama
xxxxxxxxxxxxx binti xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, lahir di Surakarta tanggal 01
Februari 2010 selaku ibu kandungnya dan Penggugat berkewajiban
memberikan akses kepada Tergugat selaku ayah kandungnya untuk
bertemu dan mencurahkan kasih sayang terhadap anak tersebut sesuai
dengan kepentingan terbaik bagi anak tersebut;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan harta berupa:
 - 2.1. Sebidang tanah dan bangunan bernama "xxxxxxxxxxx" SHM 3693
terletak dahulu di Jalan xxxxxxxxxx, sekarang Jln. xxxxxxx (nama
baru) Desa/Kelurahan xxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxx, Kabupaten
xxxxxxx luas xxxm2 atas nama Nyonya xxxxxxxxxxxx, Sarjana
Hukum yang dibeli berdasarkan Akta Jual Beli Nomor

Halaman 2 dari 31 hlm.
Putusan Nomor 26/Pdt.G/2022/PTA.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

90/Kartosuro/2006 tanggal 20-03-2006 yang dibuat oleh Harsiwi Rahayu, S.H. selaku PPAT dengan batas batas sebagai berikut:

Utara : rumah Panca Puara;
Selatan : rumah Joko Pramono;
Barat : jalan Perkutut I;
Timur : rumah Anwar Wijaya;

2.2. Sebidang tanah pekarangan SHM No. 3746, Desa/Kelurahan Gonilan, Kec. Kartosuro, Kab. Sukoharjo, luas 250 m² atas nama Nyonya xxxxxxxxxxxxxxxx, Sarjana Hukum yang diperoleh berdasarkan Akta jual beli No. xxx/2011 Tanggal 23-02-2011 yang dibuat oleh Sri Wulan Anita Dyah Kurniawati, SH. Selaku PPAT dengan batas batas sebagai berikut:

Utara : tanah milik Sabit (tower PLN);
Selatan : tanah kosong;
Barat : jalan Perkutut II;
Timur : rumah Muhammad Anton;

2.3. 1 (satu) unit mobil Toyota New Avanza 1.3 G tahun 2015 warna putih 1298 cc, Nomor Polisi AD 9427 VU atas nama xxxxxxxxxxxxxxxx.adalah harta bersama antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

3. Menetapkan setengah bagian dari harta bersama tersebut pada diktum angka 2.1, 2.2 dan 2.3 menjadi hak Penggugat Rekonvensi dan setengah bagian menjadi hak Tergugat Rekonvensi;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan setengah bagian harta bersama tersebut kepada Penggugat Rekonvensi, dan apabila tidak dapat dibagi secara *natura atau innatura*, maka harta bersama tersebut dijual lelang di muka umum dan hasilnya dibagi dua;
5. Menolak gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi /Tergugat rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

Dalan Konvensi dan Rekovensi :

Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara ini sejumlah Rp665.0000 (enam ratus enam puluh lima ribu rupiah)

Halaman 3 dari 31 hlm.
Putusan Nomor 26/Pdt.G/2022/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi membayar biaya perkara sejumlah Rp2.830.000;- (dua juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah);

Bahwa pada saat dibacakan putusan tersebut tanggal 9 Desember 2021 Pembanding hadir dalam persidangan;

Bahwa terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut Tergugat mengajukan permohonan banding sebagaimana tercantum dalam akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Surakarta tanggal 22 Desember 2021 permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Terbanding tanggal 23 Desember 2021;

Bahwa Pembanding mengajukan memori banding dengan suratnya tanggal 3 Januari 2022 diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surakarta tanggal 3 Januari 2022 yang pada pokoknya Pembanding mengajukan keberatan sebagai berikut:

Dalam Konvensi

- Bahwa alasan Terbanding dalam gugatan cerai adalah (a) bahwa Pembanding tidak mempunyai pekerjaan dan penghasilan tetap dan (b) bahwa Terbanding mendalilkan setiap kali terjadi pertengkaran Pembanding selalu memukul Tebanding, hal tersebut tidak dapat dibuktikan oleh Terbanding selama persidangan perkaranya, tetapi Pembanding justru dapat membuktikan punya pekerjaan sebagai seorang konsultan proyek sebagaimana yang disampaikan di muka persidangan;
- Bahwa dalam putusan Pengadilan Agama Surakarta halaman 76 keterangan saksi Tri Ratna P binti Suhardi yang melihat Tergugat menampar / memukul Penggugat adalah tidak benar/ keliru, tetapi yang benar saksi hanya menerangkan bahwa pernah sekali melihat pipi Penggugat lebam dan ditanya oleh saksi, Penggugat menjawab bahwa Penggugat terjatuh dan membentur meja, sebagaimana uraian Tergugat dalam kesimpulan tanggal 25 Nopember 2021. Sedangkan dalam pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Agama Surakarta sama sekali tidak menyinggung adanya pemukulan yang dilakukan oleh Tergugat

Halaman 4 dari 31 hlm.
Putusan Nomor 26/Pdt.G/2022/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat sehingga kutipan keterangan saksi Tri Ratna P binti Suhardi mengenai pemukulan haruslah dinyatakan salah ketik;

- Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1514K/Pdt/2015 tanggal 27 Oktober 2015 menyatakan bahwa alasan ekonomi untuk putusan dalam perkawinan tidaklah merupakan alasan yang dapat mengakibatkan perceraian sesuai dalam kitab undang undang perdata, untuk itu seharusnya permohonan kasasi ini diterima dan putusan perceraian ditolak;
- Berdasarkan hal hal tersebut diatas kami mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang untuk membatalkan putusan Pengadilan Agama Surakarta dan mengadili sendiri dengan menolak gugatan Penggugat seluruhnya;

Dalam Rekonvensi :

- Bahwa Pembanding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum putusan Pengadilan Agama Surakarta terkait dengan obyek sengketa sebidang tanah dan rumah bertingkat SHM Nomor 2344 Kelurahan Jajar, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta, luas 90 m2 atas nama xxxxxxxxxxxx S.H. yang diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 48/Laweyan/2005 tanggal 25 Februari 2005 yang dibuat oleh Agustine Esther, S.H. PPAT Kota Surakarta yang menyatakan obyek sengketa tersebut bukan merupakan harta bersama, ini jelas merupakan kekhilafan hakim dalam pertimbangan hukum dan dalam mengambil keputusan. Harta bersama tersebut sertifikat tanahnya digadaikan oleh adik Terbanding kepada perorangan tanpa sepengetahuan Pembanding sehingga jelas melawan hukum, sehingga sertifikat aslinya tidak dapat diajukan sebagai bukti dipersidangan, oleh karena itu Pembanding memohon agar menghadirkan di persidangan saksi ahli Pejabat Badan Pertanahan Nasional Kota Surakarta untuk membawa buku tanah tersebut dan dicocokkan dengan fotokopi sertifikat bermaterai cukup baik yang diajukan Pembanding maupun bukti sertifikat yang diajukan Terbanding dan ternyata sama, sehingga bukti sertifikat obyek sengketa tersebut haruslah dinyatakan sah;

Halaman 5 dari 31 hlm.
Putusan Nomor 26/Pdt.G/2022/PTA.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut ketentuan Pasal 1 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa "Harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri sendiri atau bersama suami istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun", dan Pasal 97 menyatakan "Janda atau duda cerai masing masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan". Bahwa ketentuan tersebut tidak dapat dielakan dengan dalih apapun karena hukum sudah mengaturnya dengan segala akibat hukumnya, bahwa terhadap obyek sengketa tersebut menurut hukum adalah harta bersama karena diperoleh selama perkawinan, apalagi dahulu rumah lama sudah dibongkar rata tanah setelah sertipikat tanah sudah atas nama Terbanding, kemudian dibangun rumah 2(dua) lantai bersama sama oleh Pembanding dan Terbanding;
- Bahwa adanya upaya menyangkal oleh Terbanding dan keluarganya yang menjadi saksi di persidangan, itu hal yang wajar untuk mempertahankan obyek sengketa tersebut secara penuh di tangan Terbanding, namun gugatan pembagian harta bersama meskipun terkait dengan gugatan perceraian namun saksi saksi gugatan pembagian harta bersama harusnya bukan dari keluarga atau setidaknya tidaknya sampai derajat ketiga tidak diperbolehkan sebagai saksi, dan hal tersebut juga tidak boleh bertentangan dengan ketentuan Kompilasi Hukum Islam yang sudah jelas dan tegas mengaturnya;
- Bahwa berdasarkan ketentuan hukum tersebut maka 4 (empat) obyek sengketa yang menjadi gugatan Pembanding yaitu (a) sebidang tanah dan rumah bertingkat SHM Nomor 2344 di Kelurahan Jajar, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta luas 90 m2 atas nama Yuni Andriyastuti, S.H. (b) sebidang tanah dan bangunan kos kosan SHM 3693 terletak di Desa/Kelurahan Gonilan, Kecamatan Kartosuro, Kabupaten Sukoharjo luas 133 m2 atas nama xxxxxxxxxxxxxxxx, S.H. (c) sebidang tanah SHM Nomor 3746 Desa/Kelurahan Gonilan, Kecamatan Kartosuro, Kabupaten Sukoharjo, luas 250 m2 atas nama xxxxxxxxxxxxxxxx, S.H.

Halaman 6 dari 31 hlm.
Putusan Nomor 26/Pdt.G/2022/PTA.Smg.



dan (d) sebuah mobil Toyota Avanza Tahun 2015 warna putih, isi silinder 1298 cc, Nomor Polisi AD 9427 VU atas nama xxxxxxxxxxxxxx, S.H. secara otomatis demi hukum adalah harta bersama Pembanding dan Terbanding;

- Berdasarkan hal hal tersebut, Pembanding mohon agar Pengadilan Tinggi Agama Semarang berkenan memutus dengan membatalkan Putusan Pengadilan Agama Surakarta Nomor xxx/Pdt.G/2021/PA.Ska. tanggal 9 Desember 2021 dan mengadili sendiri:

Dalam Konvensi

Monolak gugatan Penggugat seluruhnya;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslaag*) atas tanah obyek sengketa:
 - a. Sebidang tanah dan rumah bertingkat SHM Nomor 2344 Kelurahan Jajar, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta, luas 90 m2 atas nama xxxxxxxxxxxxxx;
 - b. Sebidang tanah dan bangunan kos kosan SHM 3693 terletak di Desa/Kelurahan Gonilan, Kecamatan Kartosuro, Kabupaten Sukoharjo luas 133 m2 atas nama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;
 - c. Sebidang tanah SHM Nomor 3746, Desa/Kelurahan Gonilan, Kecamatan Kartosuro, Kabupaten Sukoharjo, luas 250 m2 atas nama xxxxxxxxxxxxxx, S.H.;
3. Menyatakan sebidang tanah dan rumah bertingkat SHM Nomor 2344 Kelurahan Jajar, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta, luas 90 m2 atas nama xxxxxxxxxxxxxx, S.H yang diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 48/Laweyan/2005 tanggal 25 Februari 2005 yang dibuat oleh Agustine Esther, S.H. PPAT Kota Surakarta yang sekarang menjadi tempat tinggal Tergugat dan anak anak serta Ibu Tergugat Rekonvensi menjadi bagian hak Tergugat Rekonvensi xxxxxxxxxxxxxx, S.H.;
4. Menyatakan sebidang tanah dan bangunan kos kosan SHM 3693 terletak di Desa/Kelurahan Gonilan, Kecamatan Kartosuro, Kabupaten

Halaman 7 dari 31 hlm.
Putusan Nomor 26/Pdt.G/2022/PTA.Smg.



Sukoharjo luas 133 m2 atas nama xxxxxxxxxxxxxxxx, S.H. menjadi bagian hak Penggugat Rekonvensi xxxxxxxxxxxxxxxx dan berdasarkan putusan ini dapat mengurus balik nama di Kantor Agraria/BPN Sukoharjo;

5. Menyatakan sebidang tanah SHM Nomor 3746, Desa/Kelurahan xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxxxxxx, luas xxx m2 atas nama xxxxxxxxxxxxxxxx, S.H. yang diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 051/2011 tanggal 23 Februari 2011 yang dibuat oleh Sri Wulan Anita Dyah Kurniadewi, S.H. selaku PPAT, dibagi 2(dua) masing masing setengah bagian untuk Penggugat Rekonvensi dan setengah bagian untuk Tergugat Rekonvensi sama luasnya dengan cara ditengah tengah batas sebelah barat ditarik lurus ke timur sehingga obyek sengketa terbagi 2 bidang tanah bagian utara dan bagian selatan yang sama luasnya, dan Penggugat Rekonvensi mendapatkan bagian tanah yang di sebelah utara dan Tergugat Rekonvensi mendapat bagian di sebelah selatan;
6. Menyatakan apabila pembagian tanah obyek sengketa dictum 3, 4, 5 tersebut tidak dapat dilaksanakan atau ada kendala untuk melaksanakan pembagiannya, maka atas obyek sengketa a, b, c tersebut dilakukan eksekusi lelang dan hasilnya dibagi antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi sama besarnya setelah dikurangi biaya yang dikeluarkan dalam eksekusi lelang tersebut;
7. Menyatakan sebuah mobil Toyota Avanza tahun 2015 warna putih, 1298 CC, AD 9427 VU atas nama xxxxxxxxxxxx, S.H. menjadi milik dan dibalik nama menjadi atas nama Penggugat Rekonvensi Mohamad Natal Rustam Sakiri, S.T.;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan hukum;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 5 Januari 2022 dan terhadap memori banding tersebut Terbanding mengajukan kontra memori banding dan diterima oleh

Halaman 8 dari 31 hlm.
Putusan Nomor 26/Pdt.G/2022/PTA.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Surakarta tanggal 14 Januari 2022 yang pada petitumnya memohon agar Pengadilan Tinggi Agama Semarang memutuskan:

Dalam Konvensi

1. Menolak dalil-dalil dalam memori banding Pembanding seluruhnya;
2. Menerima dan mengabulkan kontra memori banding Terbanding untuk seluruhnya;
3. Menceraikan Terbanding dari Pembanding dengan menyatakan jatuh talak satu ba'in sughra Pembanding (xxxxxxxxxx, S.T. Bin xxxxxxxxxxxx) kepada Terbanding (xxxxxxxxxx, S.H., M.H. Binti xxxxxxxxx);
4. Menyatakan sebagai hukum bahwa hak asuh dan pemeliharaan anak yang bernama xxxxxxxxxxxx, lahir tanggal 1 Februari 2010 berada pada Terbanding;
5. Menetapkan biaya perkara ini menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam Rekonvensi

1. Menolak seluruh dalil-dalil gugatan Pembanding / Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa aset Terbanding yang berupa sebidang tanah dan rumah dengan SHM Nomor 2344 atas nama xxxxxxxxxxxx, S.H dengan luas 90 m2 yang terletak di Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxxx, Kota Surakarta bukan merupakan harta bersama (bukan gono-gini) antara Pembanding dan Terbanding, melainkan merupakan harta bawaan milik Terbanding/Tergugat Rekonvensi;
3. Menetapkan sebagai hukum, bahwa harta bersama, dua per tiga (2/3) untuk Terbanding/Tergugat Rekonvensi dan satu per tiga (1/3) untuk Pembanding/Penggugat Rekonvensi dan apabila tidak bisa dibagi secara natura dapat dinilai dengan uang atau dijual atau dilelang secara umum dan kemudian hasilnya dibagi (2/3) bagian untuk Terbanding/Tergugat Rekonvensi dan (1/3) bagian untuk Pembanding/Penggugat Rekonvensi yaitu terhadap aset/harta bersama sebagai berikut:

Halaman 9 dari 31 hlm.
Putusan Nomor 26/Pdt.G/2022/PTA.Smg.



- 3.1. Sebidang tanah dan bangunan kos kosan SHM Nomor 3693 terletak di Desa/Kelurahan Gonilan, Kecamatan Kartosuro, Kabupaten Sukoharjo luas 133 m2 atas nama Nyonya xxxxxxxxx, S.H yang dibeli berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 90/Kartosuro/2006 tanggal 20 Maret 2006 yang dibuat oleh Harsiwi Rahayu, SH. Selaku PPAT;
- 3.2. Sebidang tanah SHM Nomor 3746, Desa/Kelurahan xxxxxx, Kecamatan Kartosuro, Kabupaten Sukoharjo, luas 250 m2 atas nama xxxxxxxxxxxx, S.H yang diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 051/2011 Tanggal 23 Februari 2011 yang dibuat oleh Sri Wulan Anita Dyah Kurniadewi, S.H. selaku PPAT;
- 3.3. Sebuah mobil xxxxxxxxxxxx tahun 2015, warna putih, xxxx CC, Nomor Polisi AD 9427 VU atas nama xxxxxxxxxxxx, S.H;

Subsider

Apabila Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang Cq. Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo at bono*);

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* tanggal 23 Desember 2021 dan Pembanding telah melakukan *inzage* pada tanggal 3 Januari 2022 sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Surakarta tanggal 3 Januari 2022;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* tanggal 23 Desember 2021 dan Terbanding telah melakukan *inzage* pada tanggal 14 Januari 2022 sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Surakarta tanggal 14 Januari 2022;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada tanggal 24 Januari 2022 Nomor xx/Pdt.G/2021/PTA.Smg. dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Pengadilan Agama Surakarta dengan tembusan masing masing kepada Pembanding dan Terbanding dengan surat Nomor W11-A/0342/HK.05/I/2021 tanggal 25 Januari 2022;

Halaman 10 dari 31 hlm.
Putusan Nomor 26/Pdt.G/2022/PTA.Smg.



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima untuk diperiksa pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan mempertimbangkan ulang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, untuk selanjutnya diputus ulang pada tingkat banding sesuai fungsinya sebagai peradilan ulangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara *a quo* yang terdiri dari berita acara sidang, salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Surakarta Nomor xxx/Pdt.G/2021/PA.Ska tanggal 9 Desember 2021 Masehi bertepatan tanggal 4 Jumadilawal 1443 Hijriah dan setelah pula memperhatikan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, memori banding dan kontra memori banding, Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang bahwa Penggugat sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan jabatan Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Kantor Pertanahan Kota Semarang telah memperoleh izin bercerai dari Kepala Kantor Pertanahan Kota Semarang dengan suratnya tanggal 30 April 2021 Nomor UP.02.01/1804-33.74/IV/2021, surat izin tersebut dicabut dan diperbatui dengan pemberian izin perceraian oleh Menteri Agraria Dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional dengan keputusannya Nomor 386/SK-KP.06/XI/2021 tanggal 2 November 2021;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha mendamaikan kedua pihak berperkara, bahkan melalui proses mediasi dengan bantuan Mediator Dra Hj. Dhurrotul Lum'ah, MH (Hakim Pengadilan Agama Surakarta) akan tetapi usaha damai tersebut tidak berhasil (laporan Mediator tanggal 20 Mei 2021), dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Pertama telah melaksanakan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan sehingga

Halaman 11 dari 31 hlm.
Putusan Nomor 26/Pdt.G/2022/PTA.Smg.



pemeriksaan pokok perkara dilanjutkan;

Dalam Konvensi

Menimbang bahwa Penggugat mengajukan gugat cerai di Pengadilan Agama Surakarta perkara nomor xxx/Pdt.G/2021/PA.Ska, tanggal 29 April 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 26 Maret 1995 sebagaimana telah tercatat dalam akta nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 685/50/III/1995 tanggal 26 Maret 1995;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah ibu Penggugat yang beralamat di Jalan xxxxxx VII Nomor xx, RT xxx, RW xxx, Kelurahan xxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kota xxxxxxxxx;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah melakukan hubungan layaknya suami istri (bakda dukhul) dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu:
 1. xxxxxxxxxxxx, Lahir pada tanggal xx Oktober 1997;
 2. xxxxxxxxxxxxxxxxx, Lahir pada tanggal xx September 2001;
 3. xxxxxxxxxxxx, Lahir pada tanggal 22 Agustus 2003;
 4. xxxxxxxxxxxxxxxxx, Lahir pada tanggal 1 Februari 2010;
- Bahwa sejak awal menikah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, disebabkan Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap sehingga Tergugat sering tidak bekerja, dan semua biaya hidup ditanggung oleh Penggugat;
- Bahwa puncak perselisihan tahun 2015 Penggugat dan Tergugat terlibat cekcok hampir setiap hari, bahkan Tergugat tidak segan memukul Penggugat setiap percekcoan terjadi;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, sejak tahun 2017 hingga sekarang, telah pisah ranjang dan tidak ada komunikasi dengan baik dan sudah tidak ada lagi nafkah lahir maupun batin. Tergugat telah lalai melaksanakan kewajibannya sebagai kepala rumah tangga dan suami yang baik, bahkan Tergugat sering menyakiti hati Penggugat

Halaman 12 dari 31 hlm.
Putusan Nomor 26/Pdt.G/2022/PTA.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mengatakan bahwa Tergugat tidak mau memakan makanan hasil jerih payah dari Penggugat karena itu haram bagi Tergugat;

- Bahwa perlakuan Tergugat kepada Penggugat sudah sangat semena-mena, setiap terjadi percekcoakan Tergugat selalu memukul apa saja yang ada di samping Tergugat dan membanting pintu hingga anak Penggugat dan Tergugat yang paling kecil ketakutan. Bahkan Tergugat juga sering berkata kasar kepada ibu Penggugat hal sangat tidak pantas dilakukan sebagai menantu;
- Bahwa pada tanggal 10 September 2018, Tergugat sudah menyampaikan bahwa Tergugat sudah tidak peduli dengan Penggugat lagi, bahkan Tergugat mempersilahkan Penggugat untuk membuat keputusan terkait dengan permasalahan rumah tangganya, padahal Penggugat selalu berusaha untuk mengajak komunikasi akan tetapi pada tahun 2019 Tergugat dengan egois malah mempersilahkan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan Agama Surakarta;
- Bahwa upaya mendamaikan dari keluarga Penggugat juga sudah dilakukan namun tidak berhasil merubah kelakuan Tergugat dalam tanggung jawabnya sebagai seorang suami dan ayah dari keempat anak Penggugat dengan Tergugat dan Penggugat juga sudah menceritakan peristiwa tersebut kepada keluarga Tergugat akan tetapi keluarga Tergugat tidak merespon justru malah menyarankan Penggugat untuk menggugat cerai Tergugat di Pengadilan Agama Surakarta. Oleh karena semua keluarga Penggugat dan Tergugat mendukung langkah Penggugat untuk bercerai, maka hal tersebut membuat Penggugat mantap memutuskan untuk bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama xxxxxxxxxxxxxx yang lahir pada tanggal 1 Februari 2010 masih berusia 11 tahun dan masih duduk dibangku kelas 5 Sekolah Dasar, maka dalam hal ini masih sangat membutuhkan kasih sayang dari seorang ibu kandung (Penggugat) dan Penggugat merasa kehidupan anak tersebut akan lebih terjamin apabila dirawat oleh Penggugat maka Penggugat mohon

Halaman 13 dari 31 hlm.
Putusan Nomor 26/Pdt.G/2022/PTA.Smg.



agar Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo berkenan memberikan hak asuh anak kepada Penggugat;

- Bahwa karena Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi dan sudah tidak ada kecocokan lagi satu sama lain serta perilaku tidak peduli dari Tergugat sampai saat ini, maka dari itu Penggugat sudah berpikir secara matang dan jernih tetap akan mengajukan gugatan cerai ini di Pengadilan Agama Surakarta;

Berdasarkan hal hal tersebut di atas, maka kami mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Surakarta berkenan memeriksa, mengadili dan selanjutnya menjatuhkan putusan:

Primair

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menceraikan Penggugat dari Tergugat dengan menyatakan jatuh talak satu bain sugthro Tergugat (xxxxxxxxxxxxx Bin xxxxxxxxx) kepada Penggugat (xxxxxxxxxxxxxx, S.H., M.H. Binti xxxxxxxxxxxx);
3. Menyatakan sebagai hukum bahwa hak asuh dan pemeliharaan anak yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, lahir pada tanggal 1 Februari 2010 berada pada Penggugat;

Subsida

Apabila Pengadilan Agama Surakarta berpendapat lain maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat menjawab yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dalil dalil gugatan Penggugat untuk seluruhnya, kecuali hal hal yang dengan tegas Tergugat akui kebenarannya;
- Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 26 Maret 1995 sebagaimana telah tercatat dalam akta nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 685/50/III/1995, tertanggal 26 Maret 1995;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Lampung sampai dengan Desember 1995, kemudian pindah bertempat tinggal di Jakarta sampai dengan Oktober 1999 kemudian mulai Oktober 1999 bertempat tinggal di rumah ibu Penggugat atas permintaan ibu Penggugat padahal waktu itu Tergugat akan mencari kontrakan agar terpisah dengan Ibu Penggugat, kemudian pada tahun 2004 rumah ibu Penggugat beralih menjadi atas nama Penggugat karena jual beli, kemudian tahun 2007 rumah tersebut dibongkar seluruhnya, untuk kemudian Tergugat dan Penggugat mendirikan rumah baru dilokasi tersebut berupa bangunan bertingkat lantai 2 untuk ditempati Penggugat beserta Tergugat dan anak-anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat, sedangkan ibu Penggugat masih ikut dan tinggal bersama Penggugat dan Tergugat sampai dengan sekarang;
- Pada tahun 2017 Penggugat mengatakan kepada Tergugat bahwa Penggugat dekat dengan seorang pria teman kantornya dan Penggugat menceritakan kedekatannya dengan pria tersebut kepada Tergugat sembari meminta kepada Tergugat untuk menceraikan Penggugat. Hal ini membuat Tergugat terkejut dan marah karena Tergugat telah dikhianati Penggugat padahal dari hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah lahir 4 orang anak dan tentu saja Tergugat tidak bersedia untuk mengajukan cerai talak dengan alasan Penggugat dan Tergugat tidak muda lagi dan Tergugat masih memikirkan masa depan anak anak. Bahwa Tergugat tidak menginginkan anak anak mempunyai orang tua yang bercerai dan berusaha menyadarkan Penggugat agar lebih mementingkan keluarga terutama anak anak;
- Sebenarnya permasalahan Penggugat dengan Tergugat dapat diselesaikan, namun Penggugat selalu membawa masalah kepada ibu Penggugat dengan menceritakan masalah yang tidak benar kepada ibu Penggugat, sehingga ibu Penggugat terus menerus memprovokasi Tergugat dan sering menimbulkan percekcoakan dalam keluarga. Beberapa kali terjadi pertemuan antara Tergugat dengan Penggugat dan keluarganya, namun tidak terjadi kesepakatan karena Tergugat yang

Halaman 15 dari 31 hlm.
Putusan Nomor 26/Pdt.G/2022/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menginginkan perbaikan hubungan baik kembali apapun syaratnya, sedangkan Penggugat dan keluarganya hanya menginginkan perceraian apapun syaratnya. Penggugat pernah mengundang kakak dan kakak ipar Tergugat untuk pertemuan agar mau membujuk Tergugat mengajukan cerai talak dan apa syaratnya yang diminta, namun Tergugat tidak mau;

- Bahwa Tergugat membantah dalil gugatan yang menyatakan Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap dan sering sering tidak bekerja, dan biaya hidup ditanggung oleh Penggugat adalah tidak benar. Penggugat gampang berbohong untuk mencapai tujuannya. Tergugat mempunyai pekerjaan tetap sebagai Konsultan Proyek Pembangunan, yang statusnya sama seperti Pengacara, Dokter, Konsultan Ekonomi dll. yang mendapat penghasilan dari Klien/Pemberi pekerjaan dan tidak dapat dikatakan pengangguran kalau klien sewaktu waktu belum masuk. Namun syukur alhamdulillah Tergugat selalu mendapat kontrak pekerjaan (klien) untuk mengerjakan proyek antara lain tahun 1994 sampai dengan April 1997 bekerja di perusahaan kontraktor BUMN PT. Adhi Karya, Mei 1997 Tergugat memperoleh pekerjaan pada Pembangunan Pasar Pagi Cirebon, Januari 1998 Tergugat pindah kerja diperusahaan kontraktor Penanaman kabel listrik bawah tanah di Jakarta, tahun 1999 sampai dengan 2000 Tergugat bekerja sebagai Konsultan Supervisi proyek di Kab Grobogan, dan lain lain pekerjaan dan pada Oktober - Desember 2020 Tergugat bekerja sebagai Konsultan Pengawas Pekerjaan Jalan pada APBD 2 Wonogiri dan saat ini Tergugat sedang bekerja dalam Pengawasan Pekerjaan Jembatan Ganepo, Kecamatan Tangen, Kabupaten Sragen;
- Bahwa selain itu Penggugat juga mendapat pekerjaan kecil kecilan sembari menunggu kontrak kerja Proyek Pembangunan yang tidak dapat kami sebutkan seluruhnya. Nyatanya dari awal hingga sekarang biaya listrik, PDAM, Telkom+Wifi, asuransi pendidikan anak-anak, yang merupakan kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat dibayar oleh Tergugat, gaji Tergugat selama ini lebih besar dari gaji Penggugat,

Halaman 16 dari 31 hlm.
Putusan Nomor 26/Pdt.G/2022/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



namun karena jabatan Penggugat mendapat tunjangan operasional dari jabatannya sebagai Kasubag TU BPN menjadikan penghasilan Penggugat lebih besar;

- Bahwa tahun 2015 hubungan antara Penggugat dan Tergugat masih dalam kondisi normal, tidak ada percekcoan yang terjadi apalagi adanya pemukulan setiap kali percekcoan, ini adalah kebohongan Penggugat dalam memberikan alasan gugatan cerai ini, yang benar sejak tahun 2017 Penggugat menjalin hubungan dengan teman sekantornya dan meminta Penggugat untuk menceraikannya namun Tergugat selama ini tetap mempertahankan keutuhan keluarga. Apa yang dicari Penggugat dengan perceraian ini karena Penggugat sudah tidak muda lagi dan anak anak 4 orang sudah beranjak besar. Bukti dari hubungan yang masih baik tahun 2015 dan 2016 ini adalah tahun 2012 Penggugat dan tergugat bersama-sama berangkat umroh ke tanah suci, tahun 2015 Penggugat dan Tergugat bersama-sama masih menghadiri acara wisuda SMA anak tertua di hotel Sunan Surakarta, tahun 2016 Penggugat dan Tergugat bersama anak-anak, keluarga kedua adiknya, beserta ibu Penggugat berlibur ke Bali, Februari 2015 sampai Juli 2017 Tergugat bekerja di proyek Bendungan Tukul Pacitan Jawa Timur, sehingga pernyataan yang menyatakan hampir tiap hari terjadi percekcoan adalah dusta belaka;
- Yang sebenarnya terjadi pada Juli 2017 Tergugat pindah pekerjaan dari Proyek Bendungan Tukul Pacitan ke Proyek jalan Tol Salatiga - Boyolali, dengan pertimbangan agar setiap hari bisa pulang kerumah karena letak proyek yang dekat dari rumah. Namun tak dinyana kepulangan Tergugat ini tidak membawa berkah melainkan musibah. Penggugat menceritakan kedekatannya dengan teman sekantornya di Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sukoharjo, kemudian Penggugat meminta Tergugat untuk menceraikannya, selain itu Tergugat juga menolak untuk diajak berhubungan badan dan hal inilah yang memicu perselisihan. Petaka keluarga semakin membesar ketika Penggugat menggunakan ibu Penggugat untuk memprovokasi Tergugat, membuat

Halaman 17 dari 31 hlm.
Putusan Nomor 26/Pdt.G/2022/PTA.Smg.



Tergugat tidak nyaman di rumah dengan maksud agar Tergugat keluar dari rumah, juga berusaha memisahkan kedekatan anak-anak dengan Tergugat. Namun perselisihan Tergugat dengan ibunda Penggugat semakin runcing, ibunda Penggugat mengusir Tergugat keluar dari rumah, tentu saja Tergugat menolak karena rumah bertingkat ini dibangun bersama oleh Tergugat dan Penggugat dan rumah tersebut bukan lagi milik ibunda Penggugat;

- Banyak hal yang dilakukan oleh ibunda Penggugat untuk memprovokasi emosi Tergugat antara lain, tidak memperbolehkan baju Tergugat dicuci oleh pembantu rumah tangga, mengatakan rumah ini bukan rumah Tergugat ketika ada tamu Tergugat datang ke rumah, menolak menerima paket untuk Tergugat yang datang;
- Penggugat dalam setiap kesempatan selalu meminta Tergugat mengurus perceraian, Penggugat juga menelepon saudara-saudara Tergugat untuk minta tolong agar Tergugat keluar dari rumah, maklumlah tidak mungkin Penggugat selama ini mengajukan gugat cerai karena pokok utama permasalahan ini adalah kedekatannya dengan laki2 teman sekantornya yang dikatakan terus terang kepada Tergugat dan menyuruh Tergugat menceraikannya dan kalau sekarang terpaksa Penggugat yang mengajukan perceraian ini alasannya merupakan kebohongan Penggugat semata;
- Bahwa dalil gugatan yang menyatakan pisah ranjang akibat pertengkaran adalah tidak benar, melainkan karena Penggugat dekat dengan teman lelakinya dan tidak mau melayani nafkah batin Tergugat lagi, karena sejak Juli 2017 Penggugat memang tidak mau melayani ajakan suami untuk berhubungan badan selayaknya suami isteri hal ini karena Penggugat sedang menjalin hubungan dengan teman sekantornya seperti yang telah diuraikan di atas yang ada dalam pikiran Penggugat hanyalah cerai. Komunikasi selalu diakhiri kalimat “ndang urusen” (perceraian) atau “kapan mbok urus” tak ada rasa hormat terhadap suami. Secara ekonomi keluarga Penggugat dan Tergugat adalah tergolong cukup karena telah mempunyai 3 aset tanah dan

Halaman 18 dari 31 hlm.
Putusan Nomor 26/Pdt.G/2022/PTA.Smg.



bangunan tersebut diatas sehingga alasan ekonomi tidak tepat dijadikan alasan Penggugat untuk meminta cerai;

- Bahwa Tergugat selalu menghormati orang yang lebih tua, terlebih lagi mertua dan orang tua kandung, tidak benar Tergugat sering berkata kasar kepada ibu Penggugat, Tergugat mengakui mengucapkan kata kasar 1 (satu) kali saja, yaitu saat ibunda Penggugat melecehkan Tergugat sebagai laki-laki, memprovokasi dengan tindakan gestur tubuh yang menyakitkan hati, saat di awal perselisihan tahun 2017, yaitu Tergugat dalam kondisi yang labil akibat perlakuan Penggugat dan keluarganya, justru Penggugatlah yang mempunyai kelakuan yang tidak baik kepada ibunda Tergugat, sejak tahun 2017 tidak pernah menengoknya walaupun berkali-kali diajak oleh Tergugat;
- Bahwa Penggugatlah yang tidak pernah peduli terhadap saran dan perkataan Tergugat, padahal Tergugat hanya meminta hal yang etika umum dalam rumah tangga yaitu saat hendak keluar rumah tolong untuk pamit kepada Tergugat, saat dinas luar daerah yang butuh menginap tolong untuk memberitahu Tergugat, saat keluar rumah walau hanya di teras, tolong pakailah hijab;
- Penggugat terus menerus meminta Tergugat untuk menceraikannya, hingga Tergugat merasa risih dan berkata kepada Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai ke pengadilan Agama Surakarta, dengan pertimbangan karena Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil / ASN maka untuk mengajukan cerai perlu Surat Izin Atasan Penggugat dan Tergugat berharap saat Atasan Penggugat mengundang Tergugat dan Penggugat pada acara mediasi, maka Tergugat bisa menjelaskan duduk perkara sebenarnya yang terjadi, namun sampai dengan saat ini Tergugat tidak pernah sekalipun diundang oleh Atasan Penggugat. Apalagi atasan yang mengeluarkan izin cerai kepada Penggugat adalah atasannya langsung yang tentunya tidak punya wewenang untuk itu menurut PP Nomor 10 tahun 1983 dan tidak melalui prosedur sebagaimana ketentuan PP Nomor 10 tahun 1983 pasal 6 ayat (3) yaitu atasan memanggil terlebih dahulu suami istri untuk dinasehati. Dalam

Halaman 19 dari 31 hlm.
Putusan Nomor 26/Pdt.G/2022/PTA.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal ini Tergugat sudah melayangkan surat kepada Kepala Kantor Agraria/BPN kota Semarang agar mencabut surat izin perceraian yang telah dikeluarkannya tersebut, namun sampai sekarang belum dijawab;

- Bahwa keluarga Penggugat tidak pernah melakukan upaya damai, yang terjadi adalah justru keluarga Penggugat selalu meminta kepada Tergugat untuk menceraikan Penggugat, juga meminta kakak Tergugat untuk bagaimana caranya supaya Tergugat mau menceraikan Penggugat;
- Bahwa benar anak ke empat bernama xxxxxxxxxxxx saat ini berumur 11 (sebelas) tahun, dan Tergugat khawatir masa depan anak perempuan satu-satunya ini akan mengikuti jalan nenek dan ibunya yaitu bercerai dari suaminya kalau menikah nanti, Tergugat khawatir dengan trend perceraian dikeluarga Penggugat;
- Bahwa Tergugat sangat peduli dengan Penggugat, setiap kali Penggugat dinas luar dan menginap sehingga tidak pulang kerumah maka Tergugat berusaha tahu dengan menanyakan via WA namun tidak dibalas, Tergugat juga peduli kepada anak-anak, setiap hari membangunkan anak untuk sholat subuh, hal yang tidak pernah dilakukan oleh Penggugat ataupun ibunda Penggugat. Tergugat juga mengingatkan anak-anak untuk pamit saat akan keluar rumah, pada lebaran lalu Tergugat mengajak anak-anak mengunjungi neneknya (ibunda Tergugat) yang bertempat tinggal hanya berjarak 3 km dari rumah, Tergugat juga selalu mengingatkan anak-anak untuk menjaga hafalan Al-Quran mereka agar tidak hilang;
- Bahwa Tergugat senantiasa berpendapat bahwa kerukunan keluarga akan dapat terwujud kembali dengan syarat masing-masing saling menghormati, tidak ada pertengkaran, yang ada hanyalah keinginan Penggugat sendiri tanpa memikirkan kebutuhan anak-anak mempunyai orang tua yang utuh. Penggugat selalu berpikir bahwa anak-anak akan sekuat Penggugat dalam menghadapi perceraian orang tuanya. Bercermin pada adanya perceraian orang tua Penggugat sendiri bahwa nyatanya Penggugat kuat terhadap kondisi tersebut, keegoisan

Halaman 20 dari 31 hlm.
Putusan Nomor 26/Pdt.G/2022/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Tergugat yang selama ini menyokong karirnya, yang selalu mengalah terhadap segala hal seperti contohnya 3 (tiga) bidang tanah yang dibeli diatas namakan Penggugat saja dan Tergugat tidak pernah mempermasalahkan karena itu untuk keluarga juga;

- Tergugat selama ini tidak pernah main perempuan, mabuk, judi, menganiaya Penggugat atau berbuat kejahatan lain, Tergugat punya penghasilan yang cukup untuk keluarga, namun bagi Penggugat yang punya gaji besar saat ini merasa tidak cukup karena tidak pernah bersyukur, bahkan malah Penggugat pernah meminta Tergugat untuk kawin lagi dengan menikahi teman kuliahnya yang janda, namun Tergugat tidak mau, ini jelas Penggugat ada kelainan;
- Bahwa Tergugat sejak awal pernikahan bekerja di proyek konstruksi yang rawan akan hal main judi, main perempuan dan minuman keras, namun Tergugat tak melakukan ketiga hal tersebut karena Tergugat tidak mau hidup menyimpang. Pada hari raya Idul Fitri kemarin Tergugat meminta maaf kepada ibunda Penggugat, namun ibunda Penggugat tak mau menerima dan malah pergi meninggalkan Tergugat;
- Bahwa oleh karena itu Tergugat mohon Majelis Hakim menolak dalil dalil gugatan Penggugat seluruhnya;

Menimbang bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan replik sebagaimana terurai dalam berita acara sidang tanggal 24 Juni 2021 dan Tergugat mengajukan duplik pada sidang tanggal 15 Juli 2021 pada pokoknya kedua belah pihak tetap pada pendirian masing masing;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memeriksa bukti bukti dan telah mempertimbangkannya sebagaimana terurai dalam putusannya halaman 53 yang pada pokoknya dapat disimpulkan fakta rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2015 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah keuangan rumah tangga yang disebabkan pekerjaan Tergugat tidak menentu tetapi menurut Tergugat terjadi pertengkaran karena Penggugat telah menjalin hubungan dengan laki laki lain teman kerja Penggugat yang berakibat sudah sejak tahun 2017 Penggugat tidak mau melayani hubungan badan bahkan

Halaman 21 dari 31 hlm.
Putusan Nomor 26/Pdt.G/2022/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat sering menuntut untuk bercerai, dan sejak itu antara Penggugat dengan Tergugat walaupun masih tinggal serumah, namun sudah pisah ranjang dan sudah tidak ada komunikasi yang baik, dan dalam perkara *a quo* Majelis Hakim, Mediator dan pihak keluarga telah berusaha mendamaikan akan tetapi semua usaha damai itu tidak berhasil dan keluarga para pihak juga sudah tidak bersedia mendamaikan lagi karena Penggugat tetap bersikukuh untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan pertimbangan bahwa berdasarkan keterangan 3 (tiga) saksi Penggugat menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi percekcoakan sejak tahun 2017 disebabkan masalah ekonomi sehingga sejak itu keduanya telah pisah ranjang, saksi Tergugat bernama Herlinawati dan Gatot Sudiro menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sekurang kurangnya sejak tahun 2017;

Menimbang bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, perselisihan dan pertengkaran berlangsung terus-menerus dan sudah berpisah ranjang tahun 2017 dan tidak ada komunikasi yang baik, usaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat oleh Majelis Hakim tidak berhasil, baik melalui mediator maupun dalam persidangan, hal ini menunjukkan perkawinan Penggugat dan Tergugat telah retak (*breakdown of marriage*) dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga karena itu gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jls. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dan berdasarkan hal itu gugatan Penggugat harus dikabulkan;

Menimbang bahwa gugatan Penggugat mengenai pemeliharaan anak telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya halaman 58, dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujuinya dengan pertimbangan bahwa semata mata untuk kepentingan anak itu sendiri di masa yang akan datang,

Halaman 22 dari 31 hlm.
Putusan Nomor 26/Pdt.G/2022/PTA.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sebagai ibu tidak ternyata selama ini menelantarkan atau berbuat yang merugikan anak, sehingga anak yang bernama Sanniyyah Rahma Azizah Binti Mohamad Natal Rusman Sakiri, S.T lahir di Surakarta tanggal 1 Februari 2010 layak dan adil diasuh oleh Penggugat;

Menimbang bahwa anak yang bernama xxxxxxxxxxxx secara nyata diasuh oleh Penggugat, maka untuk menjamin masa depan dan kehidupan anak tersebut paska perceraian kedua orang tuanya perlu ditetapkan biaya biaya yang harus ditanggung oleh Tergugat sebagai ayahnya sampai anak tersebut dewasa yaitu usia 21 tahun atau menikah di luar biaya pendidikan dan kesehatan. Dengan mengingat ketentuan Pasal 14 ayat (2) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang diubah dengan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyatakan hak anak tetap memperoleh biaya hidup dari orang tuanya meskipun kedua orang tuanya bercerai, juga dengan mengingat hasil rumusan Pleno Kamar Agama Tahun 2016 (vide Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 huruf C angka 5) menyatakan Pengadilan Agama secara *ex officio* dapat menetapkan nafkah anak kepada ayahnya apabila secara nyata anak tersebut berada dalam asuhan ibunya, sebagaimana hal tersebut diatur dalam Pasal 156 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut kepada Tergugat harus dihukum membayar nafkah anak tersebut selama anak tersebut ikut serta bersama Penggugat ibunya, dengan nominal disesuaikan dengan kebutuhan minimal dan kemampuan Tergugat yang jumlahnya sebagai tersebut pada amar di bawah ini, dengan kenaikan 10 % (sepuluh persen) setiap tahunnya sehingga anak dewasa;

Menimbang bahwa karena anak ikut bersama Penggugat, maka untuk menjamin tetap terjalin hubungan anak dengan orang tuanya *in casu* ayahnya, maka kepada Penggugat diwajibkan tetap memberikan akses yang cukup kepada Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anaknya itu pada waktu yang disepakati bersama, dan jika akses bertemu tersebut tidak diberikan oleh Penggugat maka kepada Tergugat berhak mengajukan gugatan agar hak asuh anak dicabut;

Halaman 23 dari 31 hlm.
Putusan Nomor 26/Pdt.G/2022/PTA.Smg.



Dalam Rekonvensi

Menimbang bahwa Tergugat mengajukan gugatan rekonvensi mengenai pembagian harta bersama yang diperoleh selama perkawinan sebagai berikut:

- Sebidang tanah dan rumah bertingkat SHM Nomor xxxx Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxxx, Kota xxxxxx, luas xx m2 atas nama xxxxxxxxxx diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 48/Laweyan/2005 tanggal 25 Februari 2005 yang dibuat oleh Augustine Esther, S.H. PPAT Kota Surakarta yang sekarang menjadi tempat tinggal Tergugat dan ibu Tergugat Rekonvensi bersama anak anak ditetapkan menjadi bagian hak Tergugat Rekonvensi xxxxxxxxx;
- Sebidang tanah dan bangunan kos kosan SHM Nomor xxxx terletak di Desa/Kelurahan Gonilan, Kecamatan Kartosuro, Kabupaten Sukoharjo luas 133 m2 atas nama xxxxxxxxxxxx, S.H. ditetapkan menjadi bagian hak Penggugat Rekonvensi Mohamad Natal Rustam Sakiri, S.T;
- Sebidang tanah SHM Nomor xxxx, Desa/Kelurahan Gonilan, Kecamatan Kartosuro, Kabupaten Sukoharjo, luas 250 m2 atas nama xxxxxxxxxxxxxxx yang diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 051/2011 tanggal 23 Februari 2011 yang dibuat oleh Sri Wulan Anita Dyah Kurniadewi, S.H. selaku PPAT ditetapkan dibagi 2(dua) masing masing setengah bagian yang sama untuk Penggugat Rekonvensi dan setengah bagian untuk Tergugat Rekonvensi sama luasnya dengan cara ditengah tengah batas sebelah barat ditarik lurus ke timur bagian utara dan bagian selatan yang sama luasnya dan Penggugat Rekonvensi mendapatkan bagian tanah yang disebelah utara dan Tergugat Rekonvensi mendapat bagian di sebelah selatan;
- Sebuah mobil Toyota Avanza tahun 2015 warna putih, 1298 CC, AD 9427 VU atas nama xxxxxxxxxxxxxxx, S.H. ditetapkan menjadi milik Penggugat Rekonvensi Mohamad Natal Rustam Akiri, S.T. karena bagian rumah yang menjadi bagian Tergugat Rekonvensi harganya jauh lebih tinggi daripada tanah dan bangunan yang menjadi bagian Penggugat Rekonvensi;

Halaman 24 dari 31 hlm.
Putusan Nomor 26/Pdt.G/2022/PTA.Smg.



Menimbang bahwa atas gugatan rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi memberikan jawaban yang pada pokoknya :

- Bahwa tanah yang di Jalan xxxxxxxxxxxx nomor xx Kelurahan xxxxx Kecamatan xxxxxxxxxxxx adalah bukan harta bersama karena tanah dan rumah tersebut milik orangtua Penggugat, Tergugat Rekonvensi pernah merenovasi kamar dan garasinya dengan uang pinjaman dari Bank dan saat ini sertifikatnya masih diagunkan adik Penggugat dengan hutang pribadi dengan Ibu Dewi sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa 2 (dua) bidang tanah yang terletak di Gonilan, Kecamatan Kartosura Kabupaten Sukoharjo adalah dibeli dari uang pinjaman Tergugat Rekonvensi dari Bank yang angsurannya dipotong gaji Tergugat rekonvensi ditambah dengan uang pinjaman dari teman Tergugat Rekonvensi yang bernama Bapak Nasir sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza dibeli dengan cara kredit leasing dengan angsuran dari uang honor Tergugat Rekonvensi dan sekarang sudah lunas angsurannya. Sedangkan uang muka berasal dari pinjaman Bapak Nasir sejumlah Rp50.000.000; (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa apabila terjadi perceraian mohon kepada Majelis Hakim agar harta bersama antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dibagi untuk Penggugat Rekonvensi $\frac{1}{4}$ (seperempat) bagian dan untuk Tergugat Rekonvensi $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian;

Menimbang Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memeriksa bukti bukti dari kedua belah pihak dan telah mempertimbangkan selanjutnya mengambil kesimpulan bahwa telah dapat dibuktikan gugatan rekonvensi sebagian sehingga dikabulkan dan menolak sebagian karena tidak dapat dibuktikan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai obyek sengketa berupa (1) sebidang tanah dan bangunan kos kosan (Kos

Halaman 25 dari 31 hlm.
Putusan Nomor 26/Pdt.G/2022/PTA.Smg.



xxxxxxxxxxxxx) SHM Nomor 3693 terletak di Desa/Kelurahan Gonilan, Kecamatan Kartosuro, Kabupaten Sukoharjo (2) sebidang tanah SHM Nomor xxxx, Desa/Kelurahan xxxxx, Kecamatan Kartosuro, Kabupaten Sukoharjo dan (3) sebuah mobil Toyota Avanza tahun 2015 warna putih, 1298 CC, xxxxxxxxxxxxxx ditetapkan sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat dan masing masing mendapat setengahnya, dengan pertimbangan bahwa berdasarkan bukti surat dengan fotokopi sertifikat hak milik (SHM) Nomor 3693 dan sertifikat hak milik (SHM) Nomor 3746, kedua obyek atas nama xxxxxxxxxxxxxx terletak di Gonilan, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, surat bukti berupa fotokopi BPKB mobil Merek Toyota atas nama xxxxxxxxxxxxxx, dan berdasarkan keterangan saksi saksi dapat dibuktikan bahwa ketiga obyek tersebut diperoleh selama perkawinan Penggugat dan Tergugat, atas obyek tersebut tidak ada perjanjian lain antara keduanya, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 35 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam ditetapkan sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat masing masing mendapat setengahnya;

Menimbang bahwa gugatan rekonvensi mengenai obyek sengketa berupa sebidang tanah dan rumah bertingkat SHM Nomor xxxx Kelurahan Jajar, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta, luas 90 m2 atas nama xxxxxxxxxxxxxx, terlepas dari pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sendiri sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat Rekonvensi membantah bahwa obyek tersebut sebagai harta bersama dengan dalil bahwa perubahan nama dari orang tua Tergugat Rekonvensi menjadi nama xxxxxxxxxxxxxx, semata mata untuk tujuan memudahkan mengambil kredit bank, tertulis sebagai Penjual bernama Sutarmi (ibu dari xxxxxxxxxxxxxx) tidak menerima pembayaran harga tanah (bukti TR.2);
- Berdasarkan data yang terurai pada sertifikat Nomor xxxx tercatat sebanyak 3 (tiga) kali dijadikan agunan oleh xxxxxxxxxxxxxx untuk

Halaman 26 dari 31 hlm.
Putusan Nomor 26/Pdt.G/2022/PTA.Smg.



mengajukan kredit bank dengan angsuran dipotong gaji
xxxxxxxxxxxxxxxxxx;

- Bahwa Penggugat Rekonvensi mengakui bahwa perubahan nama tersebut diurus oleh pihak bank;
- Bahwa keterangan saksi xxxxxxxxxxxxx, S.T. dan saksi xxxxxxxx menguatkan dalil bantahan Tergugat Rekonvensi bahwa perubahan nama obyek tersebut semata mata untuk memudahkan kredit bank oleh Tergugat Rekonvensi;

Menimbang bahwa dalil bantahan Tergugat Rekonvensi yang dikuatkan dengan bukti surat dan keterangan saksi yang saling bersesuaian bahwa perubahan nama atas obyek sebidang tanah dan rumah bertingkat SHM Nomor 2344 Kelurahan Jajar, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta, luas 90 m2 semula atas nama Sutarmi menjadi xxxxxxxxxxxx, meskipun tertulis perubahan karena jual beli antara ibu dengan anak, dapat dibuktikan bahwa perubahan tersebut semata mata untuk memudahkan Tergugat Rekonvensi mengajukan kredit bank yang digunakan untuk merenovasi rumah tersebut, sehingga atas obyek tersebut tidak menjadi harta bersama antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, selanjutnya gugatan dalam hal ini harus dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa dengan pertimbangan tersebut, maka keberatan Pembanding sebagaimana terurai dalam memori bandingnya dianggap telah dipertimbangkan;

Menimbang bahwa berdasarkan beberapa pertimbangan tersebut, maka Putusan Pengadilan Agama Surakarta Nomor xxx/Pdt.G/2021/PA.Ska tanggal 9 Desember 2021 Masehi bertepatan tanggal 4 Jumadilawal 1443 Hijriah harus dikuatkan dengan penambahan amar dalam konvensi selengkapya sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang bahwa gugatan rekonvensi mengenai permohonan sita, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama karena dianggap telah tepat dan benar bahwa dalam perkara *a quo*, obyek sengketa tidak ada indikasi dialihkan atau dijual ke pihak lain sehingga permohonan sita dinyatakan ditolak;

Halaman 27 dari 31 hlm.
Putusan Nomor 26/Pdt.G/2022/PTA.Smg.



Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan Tergugat secara proporsional, sedangkan dalam tingkat banding berdasarkan ketentuan tersebut biaya perkara dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama xxxxxxxx Nomor xxx/Pdt.G/2021/PA.Ska tanggal 9 Desember 2021 Masehi bertepatan tanggal 4 Jumadilawal 1443 Hijriah dengan menambah amar dalam konvensi sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (xxxxxxxxxx, S.T. Bin xxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxx, S.H., M.H. Binti xxxxxxxx1);
3. Menetapkan anak yang bernama xxxxxxxx Binti xxxxxxxxxxx xxxxxxxx., lahir di Surakarta tanggal xx Februari 2010 diasuh oleh Penggugat (xxxxxxxxxxxxxx, S.H., M.H. Binti xxxxxx) dengan mewajibkan Penggugat tetap memberi akses yang cukup kepada Tergugat (xxxxxxxxxxxxxx, S.T. Bin xxxxxxxxxxxxxxxxx) selaku ayah untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anaknya tersebut pada waktu yang disepakati bersama;

Halaman 28 dari 31 hlm.
Putusan Nomor 26/Pdt.G/2022/PTA.Smg.



4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah anak tersebut angka 3 (tiga) melalui Penggugat sejumlah Rp1.500.00,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10 % (sepuluh persen) setiap tahun sampai anak tersebut dewasa yaitu usia 21 tahun atau menikah di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menetapkan harta berupa:
 - 2.1. Sebidang tanah dan bangunan rumah bernama "xxxxxx xxxxxx" dengan sertifikat hak milik (SHM) Nomor 3693 terletak dikenal dengan Jalan xxxxxxxx sekarang bernama Jalan xxxxxxxx Desa/Kelurahan xxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxx luas xxxm2 atas nama Nyonya xxxxxxxxx, S.H. dengan batas batas sebagai berikut:

Utara : rumah Panca Puara;

Selatan : rumah Joko Pramono;

Barat : jalan Perkutut I;

Timur : rumah Anwar Wijaya;
 - 2.2. Sebidang tanah pekarangan dengan sertifikat hak milik (SHM) Nomor xxxx, Desa/Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxxx, Kabupaten xxxxxxxxxx, luas xxx m2 atas nama Nyonya xxxxxxxxx, S.H. dengan batas batas sebagai berikut:

Utara : tanah milik Sabit (tower PLN);

Selatan : tanah kosong;

Barat : jalan Perkutut II;

Timur : rumah Muhammad Anton;
 - 2.3. Satu unit mobil Toyota New Avanza 1.3 G tahun 2015 warna putih, silinder 1298 cc, Nomor Polisi xxxxxxxx atas nama xxxxxxxxx;adalah harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;



3. Menetapkan setengah bagian dari harta bersama tersebut pada diktum angka 2.1., 2.2. dan 2.3. menjadi hak Penggugat Rekonvensi dan setengah bagian menjadi hak Tergugat Rekonvensi;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membagi dan menyerahkan setengah bagian harta bersama tersebut angka 2 (dua) kepada Penggugat Rekonvensi, dan apabila tidak dapat dibagi secara wujudnya maka dijual lelang di muka umum dan hasilnya dibagi dua masing masing mendapat setengah;
5. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menghukum Penggugat membayar biaya perkara ini sejumlah Rp665.000 (enam ratus enam puluh lima ribu rupiah) dan menghukum Tergugat membayar biaya perkara sejumlah Rp2.830.000,00 (dua juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah);

- III. Membebaskan Pembanding membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada hari Senin tanggal 7 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Rajab 1443 Hijriah, oleh kami **Drs. H. Ali Rahmat, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Drs. H. Syamsuddin Ahmad, S.H., M.H.**, dan **Drs. H. Hasanuddin, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang tanggal 24 Januari 2022 Nomor xx/Pdt.G/2022/PTA.Smg telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua didampingi Hakim Anggota dan dibantu **Dra. Hj. Siti Zulaikhah** sebagai Panitera Pengganti serta tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding;

Hakim Ketua,

Halaman 30 dari 31 hlm.
Putusan Nomor 26/Pdt.G/2022/PTA.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Ali Rahmat, S.H.
Hakim Hakim Anggota,

Drs. H. Syamsuddin Ahmad, S.H., M.H. **Drs. H. Hasanuddin, S.H., M.H.**
Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Siti Zulaikhah

Perincian biaya perkara:

1. Pemberkasan	:	Rp 130.000,00
2. Redaksi	:	Rp 10.000,00
3. Meterai	:	Rp 10.000,00
<hr/>		
J u m l a h	:	Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 31 dari 31 hlm.
Putusan Nomor 26/Pdt.G/2022/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)